

**KONSEKUENSI YURIDIS HARTA BERSAMA TERHADAP
KEWAJIBAN SUAMI MEMBERI NAFKAH DALAM
KOMPILASI HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH
ALAMSYAH
01350954**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING

- 1. Prof. Drs. H. ZARKASJI ABDUS SALAM**
- 2. FATMA AMILIA, S.Ag, M.Si**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2005

Prof. Drs. H. Zarkasji Abdus Salam

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudara Alamsyah

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Alamsyah

NIM : 01350954

Judul : "Konsekuensi Yuridis Harta Bersama Terhadap Kewajiban Suami Memberi Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

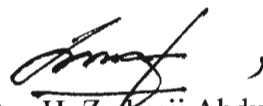
Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 6 Zulqa'dah 1425 H

18 Desember 2004 M

Pembimbing I



Prof. Drs. H. Zarkasji Abdus Salam

NIP. 150 046 306

Fatma Amilia, S.Ag, M.Si

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudara Alamsyah

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Alamsyah

NIM : 01350954

Judul : "Konsekuensi Yuridis Harta Bersama Terhadap Kewajiban Suami Memberi Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 6 Zulqa'dah 1425 H
18 Desember 2004 M

Pembimbing II



Fatma Amilia, S.Ag, M.Si
NIP.150 277 618

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

Konsekuensi Yuridis Harta Bersama Terhadap Kewajiban Suami Memberi Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam

Yang disusun oleh:

ALAMSYAH

NIM: 01350954

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2005 M / 25 Dzulhijjah 1425 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 9 Muharam 1426 H
18 Februari 2005 M



DEKAN

FAKULTAS SYARIAH
UIN SUNAN KALIJAGA

Drs. H. Malik Ma'dany, MA.

NIP: 150 182 698

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. H. Fuad Zein, MA.

NIP: 150 228 207

Sekretaris Sidang

Drs. Slamet Khilmi

NIP: 150 252 260

Pembimbing I

Prof. Drs. H. Zarkasji Abdus Salam

NIP: 150 046 306

Pembimbing II

Fatma Amilia, S.Ag. M.Si.

NIP: 150 277 618

Penguji I

Prof. Drs. H. Zarkasji Abdus Salam

NIP: 150 046 306

Penguji II

Drs. Abdul Halim, M.Hum.

NIP: 150 242 804

MOTTO

- ✓ Hidup dan cinta adalah sesuatu yang penuh keanehan
- ✓ Hidup adalah penuh proses menuju puncak kehidupan berarti
- ✓ Hidup adalah pilihan antara hidup berarti atau mati
- ✓ Hidup adalah membentuk prestasi dan kesejatian diri

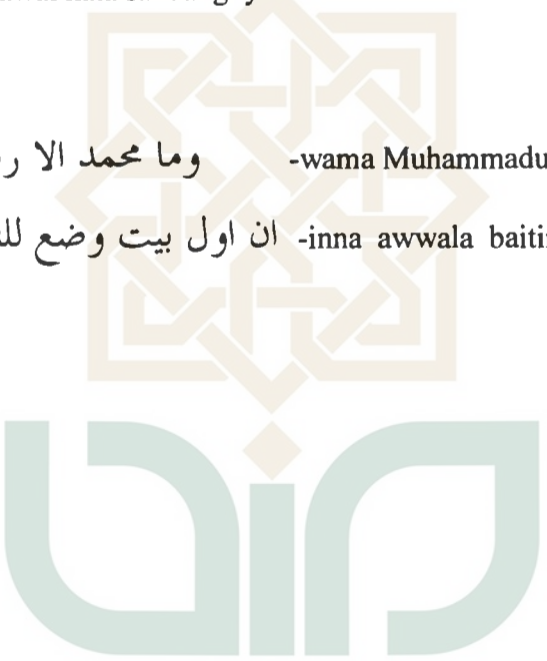


STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, seperti huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وما محمد إلا رسول -wama Muhammadun illā Rasūl
ان اول بيت وضع للناس -inna awwala baitin wudi'a linnasi



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا اله الا الله وأشهد أن محمدا رسول الله
اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وأصحابه أجمعين اما بعد.

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan pembuatan skripsi ini.

Skripsi yang berjudul “Konsekuensi Yuridis Harta Bersama Terhadap Kewajiban Suami Memberi Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam”, *al-hamdulillah* telah selesai ditulis untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis tidak dapat menafikan berbagai pihak yang telah memberikan bantuan hingga skripsi ini dapat selesai. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

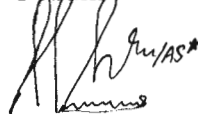
1. Bapak Drs. H. Malik Madany, M.A, selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Drs. H. Zarkasji Abdus Salam, dan Ibu Fatma Amilia, M.Si selaku pembimbing I dan II yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, dan motifasi serta kemudahan dalam penulisan skripsi ini.
3. Ibu Ermi Suhesti, M.Si selaku Penasihat Akademik yang turut berperan memberikan kemudahan dan semangat untuk studi dan penulisan skripsi ini.

4. Bapak, Ibu Dosen dan para Karyawan di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan di luarnya serta seluruh guru yang telah memberi bekal ilmu pada penulis. Khususnya buat, H.A Mukti Arto, S.H dan Dr. Abdul Ghofur Anshori, S.H, M.H.
5. Ayahanda Abu Amin, Ibunda Musiyati, Mbak Bibit, Mas Sunaryo dan Adik Intan Ismasari yang telah berjuang dengan segala kemampuan untuk kelancaran studi penulis dan memberikan motivasi berarti yang tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada Adinda tercinta Nurul Mauludiyah, yang telah memberikan motivasi yang penuh arti, segala pemikiran dan kritikan yang sangat membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Rekan-rekan AS-1 Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga angkatan 2001, rekan-rekan alumni MAKN Jember lulusan 2001, dan seluruh teman baik dalam lingkungan universitas maupun di luarnya.
8. Kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam pembuatan skripsi ini, yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Mudah-mudahan segala bantuan dan partisipasi yang telah diberikan menjadi amal saleh dan diterima di sisi Allah SWT. Amin

Yogyakarta, 18 Syawal 1425 H
1 Desember 2004 M

Penulis



Alamsyah

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bā'	b	-
ت	tā'	t	-
ث	ṡā	s	ṡ (dengan titik di atas)
ج	jim	j	-
ح	ḥā'	h	ḥ (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	-
د	dāl	d	-
ذ	ẓāl	z	ẓ (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	-
ز	zai	z	-
س	sin	s	-
ش	syin	sy	-

ص	ṣād	s	ṣ (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	d	ḍ (dengan titik di bawah)
ط	ta'	t	ṭ (dengan titik di bawah)
ظ	zā	z	ẓ (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	g	-
ف	fā'	f	-
ق	qāf	q	-
ك	kaf	k	-
ل	lām	l	-
م	mim	m	-
ن	nūn	n	-
و	wāwu	w	-
هـ	hā'	h	-
ء	hamzah	'	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	yā'	y	-

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti Vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	a	a
	Kasroh	i	i
	Dammah	u	u

Contoh:

كتب	- kataba	يذهب	- yazhabu
سئل	- su'ila	ذكر	- zukira

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي.....	Fathah dan ya	ai	a dan i
و.....	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف	- kaifa	هول	- haula
-----	---------	-----	---------

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ اِ اُ	Fathah dan alif Atau alif Maksurah	a	a dengan garis diatas
اِ اِ	Kasrah dan ya	i	I dengan garis di atas
اُ اُ	Dammah dan wawu	u	u dengan garis di atas

Contoh:

قال - qāla قيل - qīla
رمى - ramā يقول - yaqūlu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

a. Ta' Marbutah hidup

Ta' Marbutah yang hidup atau yang mendapat harakah fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (t).

b. Ta' Marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h)

Contoh: طلحة - Talhah

- c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha/h/

Contoh: روضة الجنة -raudah al-jannah

5. Syaddah(Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

ربنا rabbanā
نعم nu'imma

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf "أل". Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu tidak dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyyah. Dan kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda (-)

Contoh:

الرجل - al-Rajulu
السيدة - al-Sayyidatu

Contoh:

القلم - al-Qalamu

البديع - al-Badi'u

7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شي	syai'un	امرت	umirtu
النوء	al-Nau'u	تاخذون	ta'khuzūna

8. Penulisan kata atau kalimat

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan. Dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut ditulis dengan kata perkata.

Contoh:

وان الله هو خير الرازقين -Wa inna Allāh lahuwa khairu al-Rāziqīn

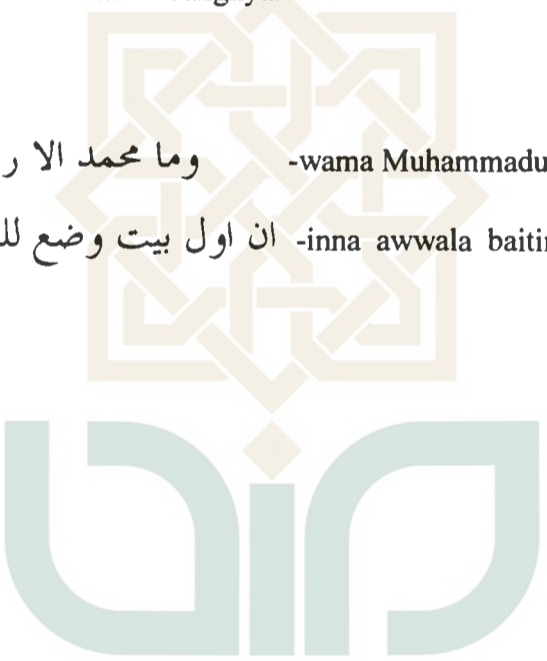
فاوفوا الكيل و الميزان -Fa 'aufu al-Kaila wa al- Mīzān

9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, seperti huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وما محمد إلا رسول -wama Muhammadun illā Rasūl

ان اول بيت وضع للناس -inna awwala baitin wudi'a linnasi



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	v
TRANSLITERASI	vi
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
ABSTRAK	xviii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	13
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG HARTA BERSAMA DAN	
NAFKAH	21
A. Harta Bersama	21

1. Pengertian	21
2. Dasar Hukum	23
3. Ruang Lingkup dan Wujud	28
4. Tanggung Jawab Suami Isteri	33
5. Hak Suami Isteri	37
B. Nafkah	39
1. Pengertian	39
2. Sebab-sebab yang Mewajibkan	40
3. Dasar Hukum	42
4. Syarat-syarat Berhak Menerima	44
5. Macam-macam	46
6. Kadar	48
7. Nafkah Menurut Pandangan Fuqaha'	50
8. Nafkah Menurut Perundang-undangan	54

BAB III. PELAKSANAAN KEWAJIBAN SUAMI MEMBERI NAFKAH DIKAITKAN DENGAN HARTA BERSAMA DALAM KHI	56
A. Hak dan Kewajiban Suami Isteri	56
B. Latar Belakang Pengaturan Harta Bersama dan Kewajiban Suami Memberi Nafkah dalam KHI	65
C. Suami Memberi Nafkah dari Harta Bersama	69
D. Suami Memberi Nafkah dari Harta Pribadinya	72

BAB IV. ANALISIS TENTANG KONSEKUENSI YURIDIS HARTA

BERSAMA TERHADAP KEWAJIBAN SUAMI MEMBERI

NAFKAH DALAM KHI	75
A. Kewajiban Nafkah Atas Suami	75
B. Konsekuensi Yuridisnya	84

BAB V. PENUTUP **92** |

A. Kesimpulan	92
B. Saran-saran	93

DAFTAR PUSTAKA **94** |

LAMPIRAN-LAMPIRAN **I** |

DAFTAR TERJEMAH	I
BIOGRAFI ULAMA	V
CURICULUM VITAE	VII

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah menentukan bahwa kewajiban memberi nafkah dibebankan kepada suami, yaitu tercantum dalam pasal 80 ayat (4). Di samping ketentuan tersebut, juga diatur ketentuan mengenai harta bersama. Menurut pasal 1 huruf f KHI bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri maupun bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun. Konsekuensi yang muncul dari harta bersama yaitu perbuatan hukum atas harta bersama harus mendapat persetujuan kedua belah pihak dan pembagian atas harta tersebut dilakukan secara berimbang. Jika ketentuan mengenai harta bersama dikaitkan dengan kewajiban suami memberi nafkah maka dapat memunculkan persoalan hukum tatkala isteri melakukan *claim* bahwa harta yang diberikan selama perkawinan sebagai nafkah dimaknai sebagai harta bersama. Kemudian aturan tersebut juga menunjukkan ketidakadilan bagi suami karena di samping ia berkewajiban memberi nafkah ia juga terikat dengan ketentuan bahwa pembagian harta bersama dilakukan secara berimbang.

Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah *normatif-yuridis* dengan bangunan teori holistik dan *equal partner*. Ketentuan-ketentuan normatif yang tercantum dalam al-Qur'an dan hadis dan ketentuan yuridis yang tercantum dalam KHI dikaji secara menyeluruh dan terpadu baik terhadap harta bersama maupun nafkah. Setelah itu, dicari konsekuensi yuridis harta bersama terhadap kewajiban suami memberi nafkah.

Hasil yang dicapai dari penelitian ini adalah menghasilkan tiga konsekuensi yuridis harta bersama terhadap kewajiban suami memberi nafkah yang bersifat pilihan. Pertama, tanggung jawab bersama suami isteri dalam ekonomi keluarga. Kedua, pemisahan harta suami isteri dalam perkawinan. Ketiga, kompromi aturan harta bersama dan kewajiban suami memberi nafkah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan amat urgen dalam kehidupan manusia, individu maupun sosial. Dengan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Oleh karena itu, sangat relevan apabila Islam mengatur masalah perkawinan dengan teliti dan terperinci, untuk membawa umat manusia hidup berkehormatan, sesuai kedudukannya yang amat mulia di tengah-tengah makhluk Allah yang lain.¹

Hukum perkawinan mempunyai kedudukan yang amat penting dalam Islam. Sebab di dalamnya mengatur tata-cara kehidupan keluarga² yang merupakan inti kehidupan masyarakat sejalan dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang mulia.

Perkawinan merupakan perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.³ Adanya perjanjian di sini menunjukkan kesengajaan dari suatu perkawinan yang dilandasi oleh ketentuan-ketentuan agama. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, mengatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-9 (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 1.

² Penggunaan kata “keluarga” disamakan dengan “rumah tangga”, dimaksudkan untuk memudahkan penulis karena banyak referensi yang menggunakan kedua kata tersebut dengan maksud sama. Keluarga di sini dimaknai secara sempit yaitu orang seisi rumah, anak-isteri, batih. Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, cet. ke-2 (Bandung: Alumni, 1992), hlm.82.

³ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, cet. ke-5 (Yogyakarta: UII Press, 1986), hlm. 47.

dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”⁴ Di samping itu, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Ini sesuai dengan firman Allah:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون⁵

Hak dan kewajiban dalam kehidupan keluarga muncul akibat perkawinan sebagai perjanjian. Seorang laki-laki yang menjadi suami memperoleh hak suami dalam keluarga. Begitupun seorang perempuan yang mengikatkan diri menjadi isteri memperoleh hak sebagai isteri dalam keluarga. Di samping itu, keduanya juga mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus diperhatikan satu sama lain.

Suami isteri mempunyai kedudukan yang seimbang dan setara. Walaupun disadari ada perbedaan kewajiban satu sama lain dalam keluarga. Suami isteri mempunyai posisi dan peranan masing-masing. Superioritas dan inferioritas adalah tidak ada dalam keluarga. Dominasi dalam keluarga harus dienyapkan tanpa memandang siapa yang melakukannya. Kerena di dalam dominasi itu ada pengangkangan hak dan pengingkaran eksistensi.⁶

Suami isteri harus memahami hak dan kewajibannya sebagai upaya membangun sebuah keluarga. Kewajiban tersebut harus dimaknai secara

⁴ Pasal 1

⁵ Al-Rūm (30): 21.

⁶ Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, cet. ke-1 (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 180.

timbang balik bahwa yang menjadi kewajiban suami merupakan hak isteri dan yang menjadi kewajiban isteri menjadi hak suami.⁷ Suami isteri harus bertanggung jawab untuk saling memenuhi kebutuhan pasangannya untuk membangun keluarga yang harmonis dan tentram.⁸

Islam mengajarkan prinsip adil dalam membina keluarga. Yang berarti fungsi-fungsi keluarga harus diletakkan secara memadai. Dan fungsi paling utama dalam keluarga yang harus ada adalah meletakkan fungsi keagamaan.⁹ Urgensitas fungsi keagamaan untuk diterapkan sebagai upaya membentuk kehidupan keluarga yang sukses dan agamis.

Suatu perkawinan yang tidak diikuti dengan sikap saling memahami hak dan kewajiban masing-masing akan menimbulkan masalah dalam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga. Dimungkinkan akan muncul banyak rintangan dalam mencapai tujuan perkawinan yang dicita-citakan. Bahkan peluang retaknya keluarga akan terbuka lebar.

Keluarga merupakan satuan unit terkecil dalam hidup bermasyarakat. Keberadaan suatu rumah tangga tentu akan membawa pengaruh terhadap terbentuknya suatu masyarakat. Oleh karena itu, suami isteri memikul

⁷ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, cet. ke-2 (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 96.

⁸ Muhammad Thalib, *20 Rahasia Ikatan Kejiwaan Suami Isteri*, cet. ke-1 (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2001), hlm. 46.

⁹ Jalaludin Rahmat, *Islam Alternatif: Ceramah-Ceramah di Kampus*, cet. ke-12 (Bandung: Mizan, 2004), hlm. 122.

kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi dasar dari susunan suatu masyarakat.¹⁰

Keluarga menjadi persoalan yang penting di dalam Islam. Dengan eksistensi keluarga Islam yang bahagia dan sejahtera menjadikan bangunan kekuatan Islam akan kokoh. Untuk itu, diperlukan suatu aturan di dalam membentuk suatu keluarga agar tercipta tujuan perkawinan.

Ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan kehidupan berumah tangga telah diatur dalam Islam demi tercapainya tujuan perkawinan. Agama Islam telah memberikan beberapa ketentuan mengenai kewajiban suami isteri di dalam keluarga. Di antaranya adalah dalam persoalan nafkah. Allah berfirman:

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف¹¹

Ayat tersebut menunjukkan bahwa nafkah menjadi tanggung jawab suami untuk memenuhi kebutuhan dasar (*basic need*) keluarga. Pemenuhan terhadap nafkah merupakan bagian dari upaya mempertahankan keutuhan dan eksistensi sebuah keluarga. Dan nafkah wajib atas suami semenjak akad perkawinan dilakukan.¹²

¹⁰ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 187-188.

¹¹ Al- Baqarah (2): 233.

¹² T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqh Islam Mempunyai Daya Elastis, Lengkap, Bulat dan Tuntas*, cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 105.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang *mempositifkan* hukum Islam¹³ di Indonesia,¹⁴ mengatur juga mengenai kewajiban suami memberi nafkah untuk keperluan hidup keluarga.¹⁵ Keberadaan nafkah tentunya sangat penting dalam membangun keluarga. Jika dalam keluarga nafkah tidak terpenuhi, baik itu nafkah untuk isteri maupun anak-anaknya, dapat menimbulkan ketidakharmonisan dan ketidakberhasilan dalam membina keluarga.

Ketentuan lain yang ada dalam KHI erat kaitannya dengan pelaksanaan kewajiban suami memenuhi nafkah adalah adanya pengaturan harta kekayaan perkawinan. Menurut KHI, pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan isteri karena perkawinan. Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai secara penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan kekuasaan penuh tetap ada padanya.¹⁶

Konsep harta bersama diakui dalam KHI. Hal ini menimbulkan adanya hak dan kewajiban antara suami dan isteri terhadap harta bersama. Dan perbuatan hukum terhadap harta bersama haruslah mendapat persetujuan dari kedua belah pihak.

¹³ Kata "hukum Islam" diartikan sebagai hasil ijtihad yang kemudian disebut fiqh. Sedangkan kata syari'ah semula mencakup segala aspek kehidupan (berupa akidah, hukum, dan akhlak), kemudian mengalami reduksi dan hanya yang berkaitan dengan perilaku manusia; namun masih tetap apa yang datang dari Allah. Dalam perkembangannya juga mengalami reduksi arti sehingga pada akhirnya syari'ah juga sering dipahami identik dengan fiqh. A. Qodri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hlm. 48-54.

¹⁴ Cik Hasan Basri, (ed. dan pen.), *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*. cet. ke-2 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 27.

¹⁵ Pasal 80 ayat (4).

¹⁶ Pasal 86.

Ketentuan mengenai harta bersama dalam KHI maupun Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak terlepas dari realita masyarakat Indonesia tentang harta bersama dengan istilah yang beragam. Di Jawa Timur disebut dengan *gono gini*, di Minangkabau disebut harta *suarang*, di Banda Aceh disebut *hareuta seuhareukat*.¹⁷

Kompilasi Hukum Islam merumuskan harta bersama sebagai harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun.¹⁸

Al-Qur'an dan hadis di satu sisi tidak memberikan ketentuan dengan tegas bahwa harta benda yang diperoleh suami selama perkawinan berlangsung sepenuhnya menjadi hak suami, dan hak isteri hanya terbatas atas nafkah yang diberikan suami.¹⁹

Ketentuan kewajiban suami memberi nafkah menimbulkan suatu persoalan apabila dikaitkan dengan ketentuan harta bersama. Suami yang mempunyai kewajiban memberi nafkah harus menerima suatu aturan harta bersama yang mempunyai konsekuensi pembagian harta bersama dengan bagian berimbang dan penggunaan harta bersama harus mendapat persetujuan suami isteri. Persoalan lain yang muncul adalah mengenai pelaksanaan kewajiban suami memberi nafkah termasuk dalam institusi harta bersama atau

¹⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-4 (Jakarta: Raja Grafindo, 2000), hlm. 211.

¹⁸ Pasal 1 huruf f.

¹⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan*, hlm. 66.

berdiri sendiri. Sehingga, kedua aturan tersebut dapat menimbulkan celah-celah hukum yang dapat merusak asas kepastian hukum dan keadilan masyarakat.

B. Pokok Masalah

Bagaimanakah konsekuensi yuridis harta bersama terhadap pelaksanaan kewajiban suami memberi nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui konsekuensi yuridis harta bersama terhadap pelaksanaan kewajiban suami memberi nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam.

2. Kegunaan

a. Terapan

Skripsi ini diharapkan mampu memperkaya wacana intelektual bagi setiap pribadi muslim dan masyarakat luas dalam memahami hukum Islam, khususnya dalam bidang perkawinan.

b. Ilmiah

Skripsi ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mencermati konsekuensi yuridis harta bersama terhadap kewajiban suami memberi nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Sepengetahuan penulis, ada beberapa tulisan yang membahas tentang harta bersama dan nafkah, tetapi dibahas secara terpisah. Pertama, skripsi *Dinamika Hukum Islam (Studi Posisi Harta Bersama dalam UU No. 1 Tahun 1974)*. Skripsi tersebut membahas tentang posisi harta bersama dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 secara sosiologis, filosofis dan legalitas, pandangan hukum Islam terhadap posisi harta bersama dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974, dan relevansi posisi harta bersama dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dengan dinamisasi hukum Islam.²⁰

Hasil yang dicapai dalam tulisan tersebut adalah (1) posisi harta bersama dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 adalah sebagai sarana penyatuan istilah yang materinya telah diakui dan ditaati oleh masyarakat sebagai suatu lembaga hukum, sistem pengendalian sosial yang bertujuan untuk menegakkan keadilan dan sistem pengendalian sosial untuk mencapai ketertiban dan kepastian hukum; (2) dalam hukum Islam, posisi harta bersama dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 adalah sebagai sarana yang wajib adanya untuk mewujudkan kepastian hukum terhadap ketentuan harta bersama; dan (3) dinamisasi hukum Islam sangat relevan dengan posisi harta bersama dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Sebab dinamisasi hukum Islam merupakan upaya agar kemaslahatan yang menjadi tujuan syariat

²⁰ Basas, "Dinamika Hukum Islam (Studi Posisi Harta Bersama dalam UU No. 1 Tahun 1974)," skripsi sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997), hlm. 6.

terrealisir dalam dunia nyata dengan memunculkan ketentuan hukum yang dapat menjawab permasalahan yang timbul dalam konteks sosial Indonesia.²¹

Kedua, skripsi *Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 di Pengadilan Agama Bangil*. Skripsi tersebut membahas tentang maksud harta bersama dan langkah hakim dalam menyelesaikan sengketa harta bersama, proses penyelesaian sengketa harta bersama menurut undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan analisis tentang pemecahan masalah sengketa harta bersama.²²

Hasil yang diperoleh dari skripsi tersebut adalah (1) pemahaman hakim Pengadilan Agama Bangil tentang ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 khususnya perkara harta bersama, bahwa gugatan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian atau mengajukan perkara terpisah, mengenai pembagiannya sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam atau atas kehendak para pihak; (2) pedoman hakim Pengadilan Agama Bangil dalam memutus perkara harta bersama tidak menyimpang dari Kompilasi Hukum Islam dan dari Yurisprudensi Pengadilan Agama dan (3) kenyataan penyelesaian harta bersama di Pengadilan Agama Bangil bahwa harta bersama dibagi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau atas kehendak kedua

²¹ *Ibid.*, hlm. 94-95.

²² Nuruddin, "Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 di Pengadilan Agama Bangil," skripsi sarjana Universitas Sunan Giri Surabaya (2001), hlm. 9.

belah pihak dan mengenai harta bawaan dari masing-masing pihak, ditarik kembali sesuai dengan bawaan semula.²³

Ketiga, skripsi *Hak Kebendaan Istri dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam (Studi Komparatif)*. Skripsi tersebut membahas tentang posisi harta benda seorang isteri yang diperoleh selama dan sesudah terjadinya perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan menurut hukum Islam serta hak kebendaan mutlak isteri dalam hukum Islam.²⁴

Hasil yang diperoleh dari skripsi tersebut adalah (1) dalam Undang-undang Perkawinan, hak kebendaan isteri dalam status perkawinan hanya meliputi hak nafkah, tempat tinggal dan hak penguasaan terhadap harta miliknya. Sedangkan dalam hukum Islam, selain isteri mempunyai hak-hak yang tersebut dalam Undang-undang Perkawinan, ada juga hak lain yaitu berupa mahar dari suami; (2) hak kebendaan isteri sesudah terjadinya perceraian, baik dalam Undang-undang Perkawinan maupun dalam hukum Islam meliputi hak nafkah selama masa iddah, hak atas pemeliharaan anak dan hak atas harta bersama dan (3) dalam hal putusnya perkawinan karena kematian suami, Undang-undang Perkawinan tidak menjelaskan apakah janda tersebut mempunyai hak nafkah (biaya hidup) selama masa iddah atau tidak.²⁵

Keempat, skripsi *Studi tentang Pembebasan Kewajiban Nafkah terhadap Kedudukan Suami Isteri dalam KHI*. Skripsi tersebut membahas

²³ *Ibid.*, hlm. 49.

²⁴ Dwi Ambar Suryaningsih, "Hak Kebendaan Istri dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam (Studi Komparatif)," skripsi sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1994). hlm. 4.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 88-89.

mengenai pandangan KHI tentang pembebasan nafkah terhadap kedudukan suami isteri sekaligus pandangan ulama tentang masalah tersebut.²⁶

Hasil yang diperoleh dari skripsi tersebut adalah (1) secara implisit, KHI membolehkan pembebasan kewajiban nafkah suami terhadap isterinya, jika suaminya tidak mampu memberi nafkah kepada isterinya dengan cara pembebasan dari pihak isteri ke suami (pasal 80 ayat 6). Hal ini diqiyaskan kepada pembebasan dari mengadakan giliran suami terhadap isterinya, atas kerelaan isterinya. Pasal lain yang mendukung yaitu pasal 93, jika harta suami tidak ada maka isteri ikut membantu melunasinya, diperkuat dengan prinsip hubungan suami isteri yang menekankan agar hubungan pernikahan berdasarkan kejiwaan dan antara keduanya harus saling membantu, melengkapi kekurangan masing-masing yang terdapat dalam pasal 77 ayat (2). Dan (2) mengenai akibat hukum terhadap kedudukan suami isteri kalau melihat alasan yang dikemukakan penafsir KHI, bahwasannya suami sebagai kepala keluarga karena alasan fungsional berdasarkan asas kodrati biologis, maka berdasarkan logika terbalik, jika fungsi itu tidak dijalankan suami, kepemimpinan suami akan gugur karena illat suami menjadi kepala keluarga adalah karena faktor nafkah yang ditunaikan suami kepada isteri. Jika alasan kepemimpinan itu tidak ada, maka akan gugur sifat kepemimpinan pada suami dari segi ekonomi, sehingga kepemimpinan berhak berada pada isteri.

²⁶ Agus Himawan, "Studi tentang Pembebasan Kewajiban Nafkah terhadap Kedudukan Suami Isteri dalam KHI," skripsi sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2000), hlm. 4.

Sedangkan dalam keunggulan yang lain (fisik dan psikis) tetap dimiliki oleh suami karena KHI mendasarkan pula pada asas kodrati alamiah biologis.²⁷

Kelima, skripsi *Peranan Wanita Pekerja dalam Meningkatkan Ekonomi Rumah Tangga Ditinjau dari Hukum Islam*. Skripsi tersebut membahas mengenai peranan wanita pekerja dalam meningkatkan ekonomi rumah tangga, dampak yang muncul dan pandangan hukum Islam mengenai peranan wanita pekerja.²⁸

Hasil yang dicapai dari skripsi tersebut adalah (1) pada hakekatnya peranan wanita pekerja hanya bersifat menambah penghasilan dalam meningkatkan ekonomi rumah tangga; (2) dampak peranan wanita (isteri) pekerja dalam rumah tangga sangat dipengaruhi oleh keadaan keharmonisan rumah tangga itu sendiri, dengan menyesuaikan kemampuan dan ketrampilan yang dimilikinya; dan (3) pada dasarnya hukum bagi wanita pekerja itu tidak dilarang, asal saja memenuhi ketentuan Islam. Dan selama pekerjaan tersebut dilakukan dalam suasana terhormat dan tidak untuk kepentingan pribadi.²⁹

Skripsi *Konsekuensi Yuridis Harta Bersama terhadap Kewajiban Suami Memberi Nafkah dalam KHI* ini tentu berbeda dengan tulisan-tulisan yang sudah ada. Di sini penulis akan membahas tentang konsekuensi yuridis harta bersama terhadap pelaksanaan kewajiban suami memberi nafkah dalam KHI disertai analisis terhadapnya.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 79-80.

²⁸ Abdul Syukur, "Peranan Wanita Pekerja dalam Meningkatkan Ekonomi Rumah Tangga Ditinjau dari Hukum Islam," skripsi sarjana IAIN Sunan Kalijaga (1996), hlm. 11.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 109.

E. Kerangka Teoretik

Bangunan pemikiran dalam skripsi ini adalah menggunakan teori holistik dan teori *equal partner*. Menurut Fazlur Rahman, teori holistik adalah memahami al-Qur'an sebagai satu kesatuan yang utuh dan menyatu tanpa terpisahkan.³⁰ Sedangkan menurut Scanzoni dan Scanzoni, teori *equal partner* mempunyai ciri-ciri yaitu tidak ada posisi yang lebih tinggi atau rendah antara suami isteri, suami isteri mempunyai kesempatan yang sama untuk berkembang, keputusan yang diambil berdasarkan kesepakatan bersama dan secara spesifik perkembangan individu sangat diperhatikan.³¹

Jika ditarik ke pokok masalah skripsi, maka kedua teori tersebut digunakan untuk melakukan pemahaman secara menyatu dan terpadu terhadap ketentuan-ketentuan normatif dan yuridis yang berkaitan dengan harta bersama dan pelaksanaan kewajiban suami memberi nafkah diselaraskan dengan prinsip kesejajaran antara suami isteri dalam keluarga.

Titik tekan dalam skripsi ini adalah konsekuensi yuridisnya. Sehingga diperlukan pembacaan secara cermat dan menyeluruh terhadap pandangan fuqaha' terlebih terhadap pasal-pasal yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam dan perundang-undangan lain. Dari pembacaan tersebut diharapkan akan diperoleh jawaban dari pokok masalah.

Berangkat dari suatu pemikiran bahwa perkawinan yang sah akan menimbulkan akibat hukum. Implikasinya suami isteri mempunyai hak dan

³⁰ Dikutip oleh Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2004), hlm. 118.

³¹ *Ibid.*, hlm. 138.

kewajiban masing-masing dalam keluarga. Dan di antara kewajiban suami adalah memenuhi nafkah keluarga baik bersifat materiil maupun immateriil. Keberadaan nafkah adalah sangat penting dalam keluarga. Tanpa terpenuhinya nafkah keluarga, dimungkinkan sebuah keluarga akan mengalami keretakan dan kehancuran.

Ada sejumlah naş yang berbicara tentang kewajiban suami memberi nafkah. Naş-naş tersebut adalah:

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم³²

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف³³
 أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضييقوا عليهن
 وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن³⁴
 أن يطعنها إذا طعمن ويكسوها إذا اكتسي ولا يضرب الوجه ولا يقبح
 ولا يهرج إلا في البيت³⁵

Dalam Perundang-undangan Indonesia tidak terdapat sub bab khusus yang membahas masalah nafkah dalam kehidupan keluarga. Akan tetapi, ada

³² Al-Nisā' (4): 34.

³³ Al-Baqarah (2): 233.

³⁴ Al-Ṭalāq (65): 6.

³⁵ Al-Imām al-Ḥāfiẓ Abī 'Abd Allah Muhammad bin Abd Allah al-Ḥākim al-Naisabūry, *al-Mustadrak 'ala al-Ṣaḥīḥain*, (Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1990), II: 204-205, hadis nomor 2764, "Kitāb al-Nikah." Hadis dari Ḥākim bin Mu'āwiyah al-Qusyairy dari ayahnya. Hadis ini sanadnya ṣaḥīḥ.

beberapa pasal yang dapat ditarik sebagai bahasan yang berhubungan dengan nafkah.³⁶

Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) menyebutkan, “Suami isteri harus mempunyai tempat tinggal kediaman yang tetap, rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.”

Pasal 34 disebutkan, ayat (1), “Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.” Ayat (2), “Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.” Ayat (3), “Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.”

Ketentuan pasal-pasal di atas yang terlihat secara langsung berbicara tentang nafkah adalah pasal 34 ayat (1) yakni dengan menyebut, suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga.³⁷

Aturan mengenai nafkah dalam KHI lebih rinci dibandingkan UUP. Pasal 80 ayat (4) KHI menyebutkan, “Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: (a) nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; (b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; (c) biaya pendidikan bagi anak.” Dari ketentuan tersebut sangat jelas bahwa KHI menempatkan beban pemenuhan nafkah pada suami.

³⁶ Khoiruddin Nasution, *Islam tentang Relasi Suami dan Isteri (Hukum Perkawinan 1)*, (Academia dan Tazzafa, 2004), hlm. 188.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 189.

Pengaturan nafkah dalam KHI menimbulkan suatu persoalan tatkala dikaitkan dengan pengakuan konsep harta bersama. Dengan melihat pasal 1 huruf (f) KHI, harta bersama dirumuskan sebagai harta yang diperoleh baik secara sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun. Dalam pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dijelaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Dan mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.³⁸

Ketentuan dua pasal tersebut menunjukkan bahwa kualifikasi yang dipakai dalam merumuskan harta bersama adalah dengan menggunakan masa perkawinan yang sah. Selama harta itu diperoleh dalam perkawinan yang sah, maka otomatis menjadi harta bersama dengan merujuk pada terminologi harta bersama yang ada dalam KHI. Tetapi, KHI memberikan batasan bahwa harta yang diperoleh karena hadiah dan warisan menjadi harta pribadi masing-masing selama dimaksudkan untuk itu.³⁹

Sementara itu, di dalam hukum Islam terdapat dua pendapat yang dapat dikemukakan tentang harta bersama, yaitu: (1) Tidak dikenal harta bersama dalam lembaga Islam kecuali dikenal dengan syirkah. Pendapat ini didasarkan bahwa dalam Islam tidak mengenal percampuran harta antara suami dan isteri karena perkawinan. (2) Ada harta bersama antara suami dan isteri menurut hukum Islam. Pendapat ini mengakui bahwa apa yang diatur dalam Undang-

³⁸ Pasal 36 ayat (1).

³⁹ Pasal 87 ayat (1).

undang Nomor 1 Tahun 1974 sesuai dengan kehendak dan aspirasi hukum Islam.⁴⁰

Jika dicermati, ketentuan mengenai harta bersama dan kewajiban suami memberi nafkah dalam KHI terlihat tidak koheren. KHI merumuskan harta bersama sebagai harta yang diperoleh selama perkawinan yang sah tetapi tidak menyebutkan harta jenis apa yang bisa digunakan untuk pelaksanaan kewajiban suami memberi nafkah dan bagaimana posisi suami isteri dalam pemenuhan ekonomi keluarga. Hal ini dapat menimbulkan aturan yang penuh penafsiran dan tidak pasti. Padahal hukum bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan bersendikan keadilan.⁴¹ Jika suatu ketentuan tidak koheren dan pada akhirnya menunjukkan kontradiksi, seharusnya ada pembaharuan hukum demi arti penting hukum itu sendiri.

Untuk itu, teori holistik dan teori *equal partner* sangat diperlukan untuk memecahkan persoalan yang muncul dari ketentuan mengenai harta bersama dan kewajiban suami memberi nafkah. Dengan melakukan pemahaman yang menyatu dan menyeluruh terhadap ketentuan normatif maupun yuridis sekaligus dikaitkan dengan prinsip kesejajaran suami isteri dan prinsip-prinsip dalam perkawinan diharapkan mampu memperoleh *problem solving* terhadap persoalan tersebut.

⁴⁰ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 29-33.

⁴¹ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. ke-8 (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 40-41.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu jenis penelitian yang di dalam memperoleh bahan-bahan penelitian dengan cara menelusuri bahan-bahan pustaka. Penelitian ini cukup ditempuh dengan penelitian pustaka karena data yang diperlukan berasal dari bahan-bahan pustaka baik berupa buku-buku, jurnal, maupun hasil penelitian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitis*. Setelah data terkumpul dideskripsikan terlebih dahulu seputar masalah harta bersama dan nafkah secara umum. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan pada pokok masalah tentang konsekuensi yuridis harta bersama terhadap pelaksanaan kewajiban suami memberi nafkah serta dianalisis konsekuensi yuridisnya.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang ditempuh dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan *normatif-yuridis*. Pendekatan normatif digunakan untuk mengetahui ketentuan mengenai nafkah dan harta bersama dengan melandaskan pada ketentuan naş serta pendapat ulama dan para sarjana dalam buku-buku fiqh yang membahas persoalan tersebut. Sedangkan pendekatan yuridis digunakan untuk mengetahui konsekuensi yuridis antara harta bersama dan pelaksanaan kewajiban suami memberi nafkah dalam KHI

dengan melandaskan aturan-aturan yang ada di dalamnya dan dengan merujuk ketentuan dalam Undang-undang Perkawinan.

4. Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis penelitian dalam skripsi ini, maka data yang dibutuhkan dikumpulkan dengan cara menelusuri berbagai tulisan yang memiliki kesesuaian dengan pokok masalah.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Artinya penulis mempertajam analisis dari data yang diperoleh dan membahas secara mendalam tentang problem-problem yang muncul dari ketentuan normatif maupun yuridis.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yaitu:

Bab pertama, berisi pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan skripsi secara menyeluruh dan sistematis. Bab ini terdiri dari enam sub bab: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tinjauan umum seputar harta bersama dan nafkah. Bab ini terdiri dua sub bab. Sub bab pertama berbicara tentang harta bersama yang meliputi: pengertian, dasar hukum, ruang lingkup dan wujud, tanggung jawab suami isteri dan hak suami isteri. Sub bab kedua berbicara tentang nafkah yang meliputi: pengertian, sebab-sebab yang mewajibkan, dasar

hukum, syarat-syarat berhak menerima, macam-macam, kadar serta nafkah menurut pandangan fuqaha' dan nafkah menurut perundang-undangan.

Bab ketiga, berbicara tentang pelaksanaan kewajiban suami memberi nafkah dikaitkan dengan harta bersama dalam KHI. Bab ini mencakup: hak dan kewajiban suami isteri, latar belakang pengaturan harta bersama dan kewajiban suami memberi nafkah, suami memberi nafkah dari harta bersama dan suami memberi nafkah dari harta pribadinya.

Bab keempat, yaitu analisis tentang konsekuensi yuridis harta bersama terhadap kewajiban suami memberi nafkah dalam KHI. Bab ini mencakup: kewajiban nafkah atas suami dan konsekuensi yuridisnya.

Bab kelima, merupakan penutup. Terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan mengenai konsekuensi yuridis harta bersama terhadap kewajiban suami memberi nafkah dalam KHI, dapat disimpulkan:

1. Penunaian kewajiban suami memberi nafkah dapat dilakukan dengan menggunakan harta pribadinya dan atau dengan harta bersama dalam pengertian harta yang diperoleh suami selama perkawinan yang sah.
2. Ketentuan naş yang berbicara tentang kewajiban suami memberi nafkah haruslah dipahami dengan mencermati konteks naş, konteks sosial yang berkembang, hak dan kewajiban suami isteri, pola kepemimpinan dalam keluarga dan prinsip-prinsip perkawinan sehingga akan diperoleh pemahaman yang komprehensif dan integral.
3. Penggunaan teori holistik dan *equal partner* dalam diskursus harta bersama dan nafkah memunculkan tiga konsekuensi yuridis harta bersama terhadap kewajiban suami memberi nafkah yang bersifat pilihan. a. Tanggung jawab bersama suami isteri dalam ekonomi keluarga. Alasannya adalah 1) bahwa ketentuan harta bersama menunjukkan bahwa suami isteri sama-sama mempunyai peranan penting dalam ekonomi keluarga. Buktinya yaitu adanya ketentuan bahwa perbuatan hukum atas harta bersama berdasarkan kesepakatan suami isteri dan masing-masing suami dan isteri mempunyai bagian yang sama apabila terjadi putusnya

perkawinan. 2) Jika definisi harta bersama menjadikan seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama maka secara yuridis menimbulkan persoalan hukum tatkala isteri menuntut bahwa harta yang diberikan selama perkawinan yang dimaksudkan suami sebagai nafkah adalah harta bersama. b. Pemisahan harta suami isteri dalam perkawinan. Jika KHI tetap menggunakan ketentuan pemenuhan nafkah menjadi kewajiban suami, maka kewajiban tersebut dapat dilaksanakan secara penuh dengan dipakainya konsep harta terpisah dalam perkawinan. c. Kompromi antara harta bersama dan kewajiban suami memberi nafkah. Ini dilakukan dengan memberi penambahan aturan dalam pasal 80 KHI mengenai jenis harta yang dapat dipakai untuk memberi nafkah yaitu harta pribadi dan atau harta yang diperoleh suami selama perkawinan.

B. Saran-Saran

1. Hendaknya pemahaman terhadap naş dilakukan secara menyeluruh agar apa yang dihasilkan dapat diterapkan dalam dataran praktis dan tidak hanya sampai pada dataran ideologis saja.
2. Tulisan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang berharga kepada pembentuk aturan hukum agar dapat merumuskan kembali aturan mengenai kewajiban suami memberi nafkah dan harta bersama. Dan diharapkan kepada semua pihak agar mencermati, mengkritisi dan memberikan tawaran solusi terhadap berbagai permasalahan hukum agar suatu aturan hukum dapat mencerminkan asas kepastian hukum, asas keadilan dan kemanfaatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1989.

Shihab, M. Quraish, *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1998.

Zuhaili, Wahbah al-, *Tafsīr al-Munīr fī 'Aqīdah wa al-Syari'ah wa al-Minhāj*, Beirut: Dār al-Fikr al-Mu'āsirah, t.t.

B. Kelompok Hadis

Asqalāny, Ibn Hajar al-, *Bulūg al-Marām*, ttp.: Syirkah al-Nūr Asiyā, t.t.

Bukhāri, Imām al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukhari*, 4 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1981.

Naisabūry, Al-Imām al-Ḥāfiẓ Abī 'Abd Allāh Muhammad bin 'Abd Allāh al-Ḥākim al-, *al-Mustadrak 'ala al-Ṣaḥīḥain*, 4 Jilid, Beirut: Dār al Kutub al-'Ilmiyah, 1990.

C. Kelompok Fiqh

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.

Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Azizy, A. Qodri, *Eklektisime Hukum Nasional*, Yogyakarta: Gama Media, 2002.

Badri, Mudhofar dkk., *Panduan Pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren*, Yogyakarta: Yayasan Kesejahteraan Fatayat, 2002.

Basas, "Dinamika Hukum Islam (Studi Posisi Harta Bersama dalam UU No. 1 Tahun 1974)," skripsi sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997.

Basri, Cik Hasan, (ed. dan pen.), *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999.

- Dahlan, Abdul Azis (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ichtiar Baru van Hoeve, 2000.
- Engineer, Asghar Ali, *Matinya Perempuan*, alih bahasa Akhmad Afandi dan Muh. Ihsan, Yogyakarta: Ircisod, 2003.
- Firdaweri, *Hukum Islam tentang Fasakh Perkawinan*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1989.
- Hamid, Zahry, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan Indonesia*, Yogyakarta: Binacipta, 1978.
- Harahap, Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Himawan, Agus, "Studi tentang Pembebasan Kewajiban Nafkah terhadap Kedudukan Suami Isteri dalam Kompilasi Hukum Islam," skripsi sarjana IAIN Sunan Kalijaga, 2000.
- Istiadah, *Pembagian Kerja Rumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999.
- Jaziri, Abdurrahman al-, *Kitāb al-Fiqh ala Mazāhib al-Arba'ah*, Beirut: Dār al-Kutub al Ilmiyah, 1990.
- Mas'udi, Masdar Farid, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, Bandung: Mizan, 1997.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Najjad, Ridha Bak, *Hak dan Kewajiban Isteri dalam Islam*, Jakarta: Lentera Basrimata, 2002.
- Nasution, Khoiruddin, *Fazlur Rahman tentang Wanita*, Yogyakarta: Tazzafa dan Academia, 2002.
- _____, *Islam tentang Relasi Suami Isteri (Hukum Perkawinan I)*, Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2004.
- Nur, Djaman, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama Semarang, 1993.
- Nuruddin, "Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 di Pengadilan Agama Bangil," skripsi sarjana Universitas Sunan Giri Surabaya, 2001.

- Qudāmah, Muwaffaqu al-Dīn Abī Muhammad 'Abd Allāh bin Ahmad Ibn, *al-Mugnī wa al-Sarḥ al-Kabīr*, Beirūt: Dār al-Fikr, 1984.
- Rakhmat, Jalaluddin, *Islam Alternatif: Ceramah-ceramah di Kampus*, Bandung: Mizan, 2004.
- Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- _____, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 2000.
- Sābiq, al-Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, ttp: Dar al-Fath li l'lami al-Arabi, 1990.
- Samaluthi, Nabil Muh. Taufiq As-, *Pengaruh Agama Terhadap Struktur Keluarga*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Sarakhsi, Shams al-Dīn al-, *al-Mabsūt*, Beirūt: Dār al-Ma'rifah, 1989.
- Shidieqy, M. Hasbi ash-, *Fiqh Islam Mempunyai Daya Elastis, Lengkap, Bulat dan Tuntas*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Suryaningsih, Dwi Ambar, "Hak Kebendaan Istri dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam (Studi Komparatif)," skripsi sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1994.
- Syāfi'ī, Muhammad bin Idrīs al-, *al-Umm*, ttp: tnp, t.t.
- Syah, Ismail Muhammad, *Pencarian Bersama Suami Isteri*, Jakarta: Bulan Bintang, 1965.
- Syukur, Abdul, "Peranan Wanita Pekerja dalam Meningkatkan Ekonomi Rumah Tangga Ditinjau dari Hukum Islam," skripsi sarjana IAIN Sunan Kalijaga, 1996.
- Tandjung, Nadimah, *Islam dan Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, t.t.
- Tanukhī, Sahnūn al-, *al-Mudawwanah al-Kubrā*, Beirūt: Dār Sādir, 1323 H.

Taqiuddīn, Imām, *Kifayatu al-Akhyār*, Semarang: Toha Putra, t.t.

Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 1986.

Thalib, Muhammad, *Ketentuan Nafkah Isteri dan Anak*, Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2000.

_____, *20 Rahasia Ikatan Kejiwaan Suami Isteri*, Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2001.

_____, *40 Tanggung Jawab Suami terhadap Isteri*, Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2003.

Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali*, Jakarta: Hida Karya, 1983.

D. Kelompok Lain-lain

Goode, William J., *Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.

Hadibroto, Imam Prayogo Suryo dan Djoko Prakoso, *Surat Berharga*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.

Hadikusuma, Hilman, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni, 1992.

_____, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Alumni, 1980.

Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, 1995.

Inpres Nomor 1 tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam*

Kansil, C.S.T *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, 2002.

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Nasution, Khoiruddin, *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta: Academi dan Tazzafa, 2004.

Prayitno, Irwan, *Wanita Islam perubah Bangsa*, Bekasi: Pustaka Tarbiatuna, 2003.

Rahardjo, Satjipto *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 1982.

Satrio, J., *Hukum Harta Perkawinan*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1993.

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1994.

Sudiyat, Iman, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta: Liberty, 2000.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

DAFTAR TERJEMAH

No	Halaman	Foot note	Terjemah
			BAB I
1	2	5	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di ataramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
2	4	11	Dan Kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf.
3	14	32	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.
4	14	33	Dan Kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf.
5	14	34	Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin.
6	14	35	Dia memberi makan apabila dia makan, dia memberi pakaian jika ia berpakaian, dan dia tidak memukul wajahnya, tidak menjelek-jelekannya dan tidak mengucilkannya, kecuali masih dalam rumah.

BAB II			
7	25	14	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.
8	25	15	Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.
9	25	18	Dan bergaulah dengan mereka secara patut, kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.
10	26	19	Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.
11	26	20	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.
12	26	21	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di ataramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
13	28	29	Allah Berfirman, “ Aku adalah yang ketiga di antara dua orang yang bersekutu, sepanjang salah satu dari keduanya tidak mengkhianati temannya (sekutunya) , maka jika berkhianat, (Allah) keluar dari keduanya.
14	42	59	Dan para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian

			kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf.
15	42	61	Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin
16	43	63	Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.
17	43	65	Dia memberi makan apabila dia makan, dia memberi pakaian jika ia berpakaian, dan dia tidak memukul wajahnya, tidak menjelek-jelekannya dan tidak mengucilkannya, kecuali masih dalam rumah.
18	43	66	Ambillah sekedar untuk dirimu dan anakmu dengan wajar.
19	44	69	Setiap orang yang menahan hak orang lain atau kemanfaatannya, maka ia bertanggung jawab memberi nafkah kepadanya.
20	48	80	Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.
21	50	85	Ambillah sekedar untuk dirimu dan anakmu dengan wajar.

			BAB III
22	57	4	Mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka.
23	64	16	Sebab itu, wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada oleh karena Allah telah memelihara (mereka).
			BAB IV
24	75	1	Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf.
25	76	3	Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa.
26	76	4	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.
27	80	11	Setiap kamu adalah pemimpin dan dimintai pertanggungjawaban dari kepemimpinannya. Dan Imam (penguasa) adalah pemimpin dan dimintai pertanggungjawaban dari kepemimpinannya. Dan laki-laki adalah pemimpin dalam keluarganya dan dimintai pertanggungjawaban dari kepemimpinannya. Dan Perempuan adalah di rumah suaminya dan dimintai pertanggungjawaban dari kepemimpinannya.
28	81	12	Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.
29	81	13	Dan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka.

Lampiran 2

BIOGRAFI ULAMA

1. Khoiruddin Nasution

Ia lahir di Simangambat Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Mandailing Natal) Sumatera Utara. Adapun pendidikannya pondok pesantren Musthafawiyah Purbabaru Tapanuli Selatan selesai tahun 1982, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta selesai tahun 1989. S2 di McGill University Montreal Kanada selesai 1995, Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta selesai 1996, Sandwich Ph.D McGill University tahun 2000 dan S3 Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta selesai tahun 2001.

Aktifitas rutin beliau adalah dosen tetap Fakultas Syari'ah dan Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan dosen tidak tetap pada: (1) Program Magister Studi Islam (MSI-S2) UII Yogyakarta, (2) Program Magister Studi Islam (MSI-S2) Universitas Islam Malang, (3) Fakultas Hukum UII Yogyakarta dan Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah pada program S1.

Adapun di antara karya tulisnya adalah: (1) *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, (2) *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Indonesia dan Malaysia*, (3) *Fazlur Rahman tentang Wanita*, (4) *Tafsir-tafsir Baru di Era Multi Kultural*, (4) *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan dan Keheranjakan UU Modern dari Kitab-kitab Fikih*, (6) *Islam tentang Relasi Suami isteri*, dan (7) *Pengantar Studi Islam*.

2. Ahmad Azhar Basyir

Ia dilahirkan di Yogyakarta 21 November 1928. Ia adalah alumnus Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Yogyakarta (1956). Pada tahun 1965, ia memperoleh gelar Magister dalam Islamic Studies dari Universitas Kairo. Sejak tahun 1953, ia aktif menulis buku antara lain: *Terjemah Matan Taqrib; Terjemah Jawahirul Kalimiyah ('Aqaid)*, *Ringkasan Ilmu Tafsir*, *Ikhtisar Ilmu Musthalah Hadis*, *Ilmu Shorof dan Soal Jawab Nahwul Wadih*. Adapun karyanya untuk bahan di Perguruan Tinggi antara lain: *Manusia, Kebenaran Agama, dan Toleransi Pendidikan Agama Islam I*, *Hukum Perkawinan Islam*, *Ikhtisar Fiqih Jinayat*, *Masalah Imamah dan Filsafat Politik Islam*, *Ikhtisar Hukum Internasional Islam*, *Negara dan Pemerintahan dalam Islam*, *Kawin Campur, Adopsi dan Wasiat menurut Islam*, *Hukum Islam tentang Riba, Utang-Piutang dan Gadai*, *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah*, *Aborsi Ditinjau dari Segi Syari'ah Islamiyah*, *Keuangan Negara dan Hisbah dalam Islam*, *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam*, *Falsafah Ibadah dalam Islam*, *Hubungan Agama dan Pancasila dan Peranan Agama dan Pembinaan Moral Pancasila*.

Ia Menjadi Dosen Universitas Gadjah Mada Yogyakarta sejak tahun 1968 samapai wafat (1994) dalam mata kuliah Sejarah Filsafat Islam, Filsafat Ketuhanan, Hukum Islam, Islamologi dan Pendidikan Agama Islam. Ia juga menjadi Dosen Luar Biasa Universitas Islam Indonesia (UII) sejak tahun tahun 1968 dalam mata kuliah Hukum Islam dan mengajara di berbagai Perguruan

Tinggi di Indonesia. Selain itu, ia terpilih menjadi ketua PP Muhammadiyah periode 1990-1995 dan aktif di berbagai organisasi dan aktif mengikuti seminar nasional dan internasional.

3. Masdar Farid Mas'udi.

Ia lahir dilahirkan di purwokerto pada tahun 1954. Ia adalah direktur P3M (Perhimpunan Perkembangan Pesantren dan Masyarakat) – sebuah LSM yang dikenal aktif melakukan aksi-aksi pembaharuan pemikiran Islam dengan pendekatan partisipatoris dikalangan masyarakat pesantren yang justru dikaenal “tradisional”. Dosen islamologi pada STF (sekolah tinggi filsafat) Driyakara, Jakarta, dan wakil penanggung jawab Pesantren Al-Hamidiah, Depok, Jakarta, ini pernah belajar di pesantren asuhan Kiai Ali Maksoem (Alm) Krapyak, Yogyakarta (1969-1975). Selepas dari pesantren, dia melanjutkan studi ke Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dan tamat 1980. Di samping menulis artikel untuk berbagai media ibu kota, dia juga menulis buku *Agama Keadilan: Risalah Zakat/Pajak dalam Islam* yang cukup kontroversial (1992).

4. Ahmad Rofiq

Ia lahir di Kudus, 14 Juli 1959. Ia menyelesaikan pendidikan S-1 di Fakultas Syariah IAIN Wali Songo Semarang. Kemudian melanjutkan ke pendidikan S-2 dan S-3 di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sekarang ia mengabdikan diri sebagai dosen di Fakultas Syariah IAIN Wali Songo. Karya ilmiahnya yang telah terbit diantaranya: *Hukum Islam di Indonesia*, *Fiqh Mawaris*, 40 Entry *Ensiklopedi Islam*, dan 25 Entry *Ensiklopedi Al-Qur'an*.

5. Al-Sayyid Sābiq

Beliau lahir di Istana Mesir pada tahun 1915. Beliau menerima pendidikan pertama di Kuttab, yaitu tempat belajar untuk menulis, membaca dan menghafal al-Qur'an. Kemudian beliau masuk pada Perguruan Tinggi Al-Azhar, pendidikan terakhir diperoleh di Fakultas Syariah (4 tahun) dan Takhasus (2 tahun) dengan gelar Al-Syahādah al-'Alamiah yang nilainya setingkat dengan doctor pada perguruan tinggi yang sama. Beliau adalah ula kontemporer Mesir yang mempunyai reputasi internasional di bidang dakwah dan fiqh Islam. Karya monumental yang dihasilkan di antaranya: *Fiqh al-Sunnah*, *Al-Āqāid fi al Islam*, *Da'wah al-Islam* dan *Islamuna*.

Lampiran 3

CURICULUM VITAE

1. Nama : Alamsyah
2. TTL : Banyuwangi, 27 Juli 1982
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Alamat Asal : Pancursari Rt 04/3 Benculuk Cluring Banyuwangi Jatim
5. Nama Orang Tua
Ayah : Abu Amin
Ibu : Musiyati
6. Pekerjaan.Orang Tua
Ayah : Tani/Swasta
Ibu : Ibu Rumah Tangga
7. Alamat Orang Tua : Pancursari Rt 04/3 Benculuk Cluring Banyuwangi Jatim

Pendidikan:

1. Madrasah Ibtida'iyah Pancursari lulus tahun 1995.
2. Madrasah Tsanawiyah Negeri Srono lulus tahun 1998.
3. Progam Keagamaan Madrasah Aliyah Negeri 1 Jember lulus tahun 2001.
4. Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, selesai tahun 2005.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA